



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah;
 - b. bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung dengan pola koordinasi dan kerangka regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatan sipil.
15. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
16. Kuantitas Kependudukan adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
17. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melawati batas administrasi kabupaten/kota.
19. Profil Perkembangan Kependudukan adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kualitas dan mobilitas yang mempengaruhi terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
20. Basis data Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
21. Administrator Basis data Kependudukan, adalah Petugas yang mengelola Basis data Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah yang diberi hak akses oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Data *Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
23. Pengguna Data adalah Lembaga Negara, Kementerian /Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
24. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
30. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
32. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memenuhi hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu sistem.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berdasarkan azas sebagai berikut:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisitif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keterlanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan basis data kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Gubernur

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Gubernur:

- a. melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- c. memberikan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Gubernur melaksanakan:
 - a. sosialisasi antar instansi lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;

- b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dengan perangkat daerah provinsi dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Gubernur melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dibentuk Dinas yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas melaksanakan:

- a. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala
- b. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantaran, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;
- c. penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
- d. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- f. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- g. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- h. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;

- i. pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- k. supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DOKUMEN IDENTITAS LAINNYA

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Dokumen Identitas Lainnya

Pasal 12

- (1) Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

BAB III

PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan berskala provinsi.
- (2) Dalam rangka penyusunan profil kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi.
- (3) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perseorangan;
 - b. data agregat; dan
 - c. data pribadi.
- (4) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Profil Kependudukan Provinsi disusun berdasarkan profil Kependudukan Kabupaten/Kota.
- (2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkembangan kependudukan memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tata cara penyusunan profil kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi.
- (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
 - a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas
 - d. Sekretaris : Pejabat Eselon III yang pada Dinas

- e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli
- (3) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berifat Ex officio dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. Menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala provinsi
- (5) Gubernur melaporkan profil perkembangan kependudukan skala provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat bulan Juni setiap tahun.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA, DOKUMEN, INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Data

Pasal 16

Data perseorangan kependudukan wajib dikelola, di simpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Basis Data kependudukan di daerah bersumber dari:
- a. Basis Data kependudukan Kabupaten/Kota yang berbasis registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. Pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggungjawab penyelenggara pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pemerintah daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan basis data kependudukan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis data kependudukan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dokumen

Pasal 18

Dokumen Kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pengguna data.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan system informasi aministrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sistem Administrasi
Kependudukan

Pasal 20

Pengelolaan SIAK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas administrasi kependudukan;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendataan penduduk yang sah, akurat, mutakhir, mudah di akses dan dapat di pertanggungjawabkan; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 21

SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Basis Data;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemberi dan pemegang hak akses;
- e. Lokasi Basis Data;
- f. Pengelolaan Basis Data;
- g. Pemeliharaan Basis Data;
- h. Pengamanan Basis Data;
- i. Pengawasan Basis Data;
- j. Data cadangan;
- k. Perangkat pendukung;
- l. Tempat pelayanan;
- m. Pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data

Pasal 22

Basis Data pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bersumber dari:

- a. Dinas;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Basis Data pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bersumber dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 24

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.

Pasal 25

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan:

- a. Pelayanan input data;
- b. Penerbitan dokumen;
- c. Pengelolaan data dan informasi;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem;
- e. Pengelolaan pusat data dan pusat data cadangan;
- f. Pengelolaan jaringan komunikasi; data
- g. Fasilitasi pemanfaatan data.

Pasal 26

- (1) Hak Akses data kependudukan diberikan kepada:
 - a. Petugas Dinas; dan
 - b. Pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah organisasi perangkat daerah provinsi.

Pasal 27

Lokasi Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d di daerah berada pada Dinas.

Pasal 28

Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam basis data kependudukan;
- b. pengelolaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penyajian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, huruf h, dan huruf I dilakukan oleh Gubernur.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data dalam basis data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan cadangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban menyimpan dan melindungi dokumen kependudukan dan data kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 31

Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat digunakan untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan Publik;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Pasal 33

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-el.
- (2) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna Data Daerah menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemanfaatan Kependudukan NIK, data kependudukan dan KTP-el mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;

- c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum Publik Pemerintah dan Non Pemerintah harus menggunakan data kependudukan yang dikelola Dinas untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri selaku pemberi dan pemegang Hak Akses Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab pemberi dan pemegang Hak Akses.
- (3) Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas.
- (4) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengguna daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Pasal 38

Bentuk, persyaratan, dan tata cara pemanfaatan data kependudukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Perangkat keras;
 - b. Perangkat lunak;
 - c. Jaringan komunikasi data (VPN);
 - d. Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Fasilitas penunjang lainnya.

- (3) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Gubernur melakukan koordinasi:

- a. antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah; dan
- b. antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

Pasal 41

- (1) Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan dengan seluruh instansi yang terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi administrasi kependudukan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi haknya; dan
 - c. mendukung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan pemerintah, satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten/kota, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lain yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban Bencana Alam dan/atau Korban Bencana Sosial dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bencana skala nasional;
 - b. Bencana skala provinsi; dan
 - c. Bencana skala kabupaten/kota.
- (3) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk Bencana skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuka posko darurat pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten/kota di wilayahnya dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Sumber daya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el serta memberikan supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. perguruan tinggi.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK.
- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pengkajian terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (3) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (4) Gubernur menyampaikan usulan Pengkajian SIAK di daerah provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Tata cara usulan Pengkajian SIAK di daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pengembangan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.
- (7) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur Basis Data Kependudukan.

BAB X

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 46

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.

- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan Gubernur melakukan:
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Pencegahan; dan
 - c. Tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Tujuan Pelaporan, meliputi:
 - a. memberikan acuan dalam pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan agar tertib dalam menyampaikan Laporan Administrasi Kependudukan secara daring dan/atau manual;
 - b. memberikan informasi atas permasalahan Administrasi Kependudukan; dan
 - c. sebagai acuan dalam penilaian kinerja aparatur di Dinas
- (2) Jenis Pelaporan, meliputi:
 - a. Pendaftaran Penduduk;
 - b. Pencatatan Sipil;
 - c. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - e. pembinaan aparatur Penyelenggara; dan
 - f. dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan.

Pasal 50

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan
 - b. daring
- (2) pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika terdapat jenis dan substansi Pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.

Pasal 51

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau; dan
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam Peraturan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, non pemerintah, lembaga independen maupun badan hukum Daerah.
- (2) Setiap jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Dokumen Kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

NURYAKIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 2-143/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak kewajiban warga negara di dalam pembangunan. Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pelayanan dasar publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta dalam ruang lingkup yang lebih besar rencana pembangunan nasional.

Masalah administrasi kependudukan menjadi masalah krusial yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di daerah Kalimantan Tengah. Permasalahan di daerah adalah kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas atau 2,5 kali pulau Jawa dengan 11 sungai besar dan 33 sungai kecil/anak sungai, persebaran penduduk tidak merata serta jarak antar tempat tinggal penduduk relatif sangat jauh dengan tempat pelayanan administrasi kependudukan sehingga masih ada sebagian penduduk yang belum mengurus dokumen kependudukannya.

Pengkondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sangat penting untuk dilakukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan publik, karena dokumen kependudukan adalah merupakan alat bukti autentik, sehingga wajib dimiliki oleh setiap penduduk.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam hal pelayanan publik termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan mutlak diperlukan, baik dalam bentuk tatanan kebijakan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas .

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.